

# PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA DI PENGADILAN AGAMA

Disusun Oleh:

Usman A, S.Ag., M.H.



**PENGADILAN AGAMA MESUJI**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terkait dengan hukum Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menangani perkara-perkara yang meliputi pernikahan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam secara eksklusif menjadi wewenang pengadilan ini.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama juga memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang diatur dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan RBG (Rechtsreglement Buitengewesten), sebagai tata cara beracara di pengadilan. Mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama harus dilaksanakan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan hukum dan sosial di masyarakat, Pengadilan Agama menghadapi tantangan dalam mengelola serta menyelesaikan perkara dengan cepat, tepat, dan adil. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam mengelola perkara; di sisi lain, masyarakat berharap agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Administrasi kepanitera peradilan agama terdiri atas administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan. Administrasi perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pembebasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Dan administrasi persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan pembuatan berita acara persidangan, dan tertip persidangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hukumonline, "*Pengelolaan Perkara di Pengadilan Agama*," Hukumonline.com,

<sup>2</sup> Drs. H. A.Kadir, M.H., *Panitera Hebat Jusita Smart*, Cet. ke-1, Semarang: Fatawa Publishing, 2020.

Pengelolaan perkara di Pengadilan Agama meliputi berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan pihak, sidang, hingga pengambilan putusan dan pelaksanaan eksekusi. Setiap tahapan ini memerlukan mekanisme yang terstruktur dan sistematis agar dapat berjalan efektif. Dengan diterapkannya sistem peradilan modern, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkara menjadi lebih nyata.<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama juga sering kali melibatkan mediasi sebagai salah satu upaya untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses ini, Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus mencapai tahap putusan.<sup>4</sup>

Dengan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, tantangan yang dihadapi, serta inovasi-inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini.

## 2. Rumusan Masalah

- Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama?
- Apa saja tantangan dalam pengelolaan perkara di Pengadilan Agama?
- Apa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perkara?

## B. PEMBAHASAN

### I. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

#### 1. Proses Penyelesaian Perkara

Mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Berikut adalah tahapan umum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama:

---

<sup>3</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023, tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016* tentang Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.

#### **a. Pengajuan Gugatan atau Permohonan**

- Pihak yang berperkara (penggugat/pemohon) mengajukan gugatan atau permohonan secara tertulis atau lisan di kantor Pengadilan Agama yang berwenang, sesuai dengan tempat kediaman tergugat atau pihak termohon.
- Penggugat atau pemohon harus melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti surat gugatan/permohonan, bukti identitas, dan dokumen pendukung lainnya (misalnya, akta nikah untuk perkara perceraian).

#### **b. Pembayaran Biaya Perkara**

- Setelah gugatan/permohonan diterima, pihak penggugat/pemohon wajib membayar biaya perkara yang telah ditentukan. Biaya ini termasuk biaya administrasi, biaya panggilan, dan biaya lainnya.
- Bagi yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan bantuan hukum atau prodeo (bebas biaya perkara) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

#### **c. Penunjukan Majelis Hakim**

- Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim (satu ketua majelis dan dua hakim anggota) untuk memeriksa dan memutus perkara.
- Dalam beberapa kasus tertentu, seperti perceraian, hakim diwajibkan melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu.

#### **d. Pemanggilan Para Pihak**

- Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon) untuk hadir dalam persidangan. Pemanggilan dilakukan secara resmi melalui juru sita atau petugas pengadilan.
- Pemanggilan biasanya dilakukan minimal tiga hari sebelum tanggal sidang pertama.

#### **e. Mediasi (Jika Diperlukan)**

- Sebelum pemeriksaan pokok perkara, pengadilan akan menawarkan upaya mediasi. Hakim mediator atau mediator terdaftar akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan damai.
- Jika mediasi berhasil, maka akan dibuat akta perdamaian, dan perkara dianggap selesai. Namun, jika mediasi gagal, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.

#### **f. Sidang Pemeriksaan**

- Dalam tahap ini, hakim memeriksa keterangan para pihak, saksi-saksi, serta bukti-bukti yang diajukan, seperti dokumen, surat, atau barang bukti lainnya.
- Sidang dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian yang bersifat tertutup untuk umum.

#### **g. Kesimpulan dan Pembacaan Putusan**

- Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, hakim akan menyusun kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Putusan akan dibuat secara tertulis dan dibacakan di hadapan para pihak.
- Putusan ini dapat berupa pengabulan gugatan/permohonan, penolakan, atau keputusan lainnya sesuai dengan pertimbangan hakim.

#### **h. Upaya Hukum (Banding atau Kasasi)**

- Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau kasasi ke Mahkamah Agung.
- Pengajuan banding atau kasasi harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (14 hari untuk banding dan 30 hari untuk kasasi).

#### **i. Eksekusi Putusan**

- Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk melaksanakan putusan.
- Eksekusi dilakukan oleh juru sita dengan pengawasan pengadilan.

### **2. Tantangan dalam Penyelesaian Perkara**

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Berikut ini beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam proses tersebut:

#### **a. Volume Perkara yang Tinggi**

Pengadilan Agama seringkali menerima jumlah perkara yang cukup tinggi, terutama terkait perceraian, hak asuh anak, warisan, hingga masalah kewarisan dan hibah. Banyaknya perkara ini dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi penyelesaian. Terlebih di wilayah tertentu dengan jumlah penduduk yang tinggi dan akses terbatas ke Pengadilan Agama, volume perkara bisa sangat besar.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> A. Muhtadi, "Tantangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama", Jurnal Hukum Islam, 2023.

## **b. Kurangnya SDM dan Infrastruktur**

Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Tidak semua Pengadilan Agama memiliki tenaga hakim, panitera, dan pegawai pendukung yang cukup, atau bahkan yang memiliki keahlian yang spesifik. Ini bisa berdampak pada lamanya waktu proses perkara serta meningkatnya beban kerja para petugas. Selain itu, ketersediaan infrastruktur, seperti ruang sidang dan fasilitas teknologi, juga bisa menjadi kendala.<sup>7</sup>

## **c. Kualitas Pembuktian dalam Perkara**

Perkara di Pengadilan Agama seringkali melibatkan sengketa keluarga yang sensitif, seperti perceraian, pembagian harta gono-gini, dan hak asuh anak. Proses pembuktian dalam perkara ini bisa menjadi tantangan karena adanya bukti yang kurang memadai atau kesulitan dalam menghadirkan saksi yang kredibel. Khususnya dalam perkara perceraian, pembuktian tentang alasan perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan seringkali sulit untuk dipresentasikan.

## **d. Kesadaran Hukum yang Rendah**

Sebagian masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama memiliki pemahaman hukum yang terbatas. Hal ini dapat mempersulit proses penyelesaian perkara, karena pihak yang berperkara seringkali tidak memahami hak dan kewajibannya, serta bagaimana menjalankan proses hukum yang benar. Di beberapa kasus, hal ini juga bisa memperpanjang proses karena adanya kebingungan atau miskomunikasi antara pihak berperkara dengan pengadilan.<sup>8</sup>

## **e. Mediasi yang Tidak Efektif**

Dalam perkara-perkara perdata, termasuk di Pengadilan Agama, upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan tahap penting yang dianjurkan. Namun, mediasi tidak selalu efektif, terutama jika kedua belah pihak sudah bersikap keras dan tidak ingin berkompromi. Kurangnya mediator yang terampil dalam menangani perkara sensitif seperti masalah keluarga juga bisa menjadi salah satu penyebab mediasi gagal.<sup>9</sup>

## **f. Perubahan Sosial dan Budaya**

Perubahan dalam struktur keluarga dan masyarakat, seperti meningkatnya perceraian atau tuntutan terhadap hak-hak perempuan dan anak, turut menambah kompleksitas

---

<sup>7</sup> R. Fatimah, "Kendala Infrastruktur dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Daerah", Indonesian Law Review, 2022.

<sup>8</sup> N. Azizah, "Pentingnya Edukasi Hukum bagi Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama", Jurnal Sosial dan Budaya Islam, 2023.

<sup>9</sup> T. Sari, "Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama: Studi Kasus", Jurnal Mediasi Islam, 2021.

perkara yang dihadapi oleh Pengadilan Agama. Pergeseran nilai-nilai sosial ini terkadang memicu perbedaan pandangan antara pihak yang berperkara dan dapat mempersulit penyelesaian sengketa.

#### **g. Penggunaan Teknologi dalam Pengadilan**

Pengadilan Agama saat ini sedang bergerak ke arah digitalisasi, dengan penerapan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan perkara secara elektronik. Namun, di beberapa daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi teknologi para pihak yang berperkara masih menjadi tantangan. Banyak pihak yang belum terbiasa dengan sistem elektronik ini, sehingga perlu ada adaptasi dan pendampingan lebih lanjut.<sup>10</sup>

#### **h. Keputusan yang Memerlukan Eksekusi**

Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, tahap eksekusi juga sering kali menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, dalam kasus pembagian harta bersama atau hak asuh anak, keputusan pengadilan bisa sulit untuk dijalankan apabila salah satu pihak menolak untuk mematuhi keputusan tersebut. Proses eksekusi bisa memerlukan waktu tambahan dan terkadang juga membutuhkan intervensi pihak eksternal.

## **II. Pengelolaan Perkara di Pengadilan Agama**

### **1. Sistem Pengelolaan Perkara**

Sistem Pengelolaan Perkara di Pengadilan Agama mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam beberapa undang-undang, peraturan, serta petunjuk teknis terkait. Administrasi Perkara Secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan, dokumen perkara dengan menggunakan sistem elektronik, mulai dari pendaftaran ( e-Filing), pembayaran ( e-Payment) sampai kepada pemanggilan ( e-Summons). Secara garis besar, sistem ini bertujuan untuk memastikan proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran hingga putusan, dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah penjelasan tentang sistem pengelolaan perkara:<sup>11</sup>

#### **a. E-Filing**

Pendaftaran perkara On Line (e-Filing) saat ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja melalui web browser. Siapa saja maksudnya pengguna terdaftar, khusus

---

<sup>10</sup> M. Rahman, "Perkembangan Teknologi dan Tantangan E-Court di Pengadilan Agama", *Journal of Legal Innovation*, 2023.

<sup>11</sup> Drs. H. A.Kadir, M.H., *Panitera Hebat Jurusita Smart*, Cet. ke-1, Semarang: Fatawa Publishing, 2020.

pengguna insidentil ( Perorangan, Kementrian dan Lemba/ BUMN, Kejaksaan, Badan Hukum, dan Kuasa Insidentil) mesti datang ke pojok e-Court untuk didaftarkan sebagai Unser penggugat e-Court. Khusus bagi Pengguna Terdaftar (Advokat) bisa memperoleh akun secara darin ( on like) dengan cara: a). Meng-akses aplikasi e-court dengan menggunakan peramban (Webbrowser) lewat piranti computer, tablek, atau ponsel pintar; b). Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap , alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan; c). Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik; d). Melakukan login ke dalam aplikasi; dan e). Melengkapai data Advokat. Kemudian bagi pengguna insidentil (Perorangan, Kementrian dan Lembaga/BUMN,Kejaksaan, Badan Hukum dan kuasa Insidentil) yaitu: perorangan harus memiliki: 1). Kartu tanda penduduk/ surat keterangan pengganti KTP; 2). Kartu pegawai, dan Surat Kuasa/surat tugas, kejaksaan atau jaksa sebagai pengacara Negara harus memiliki;1). Kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti KTP, B). Kartu pegawai, dan c). Surat kuasa/Surat tugas Direksi/Pengurus atau karyawan yang mengatasnamakan atau ditunjukoleh badan hukumharus memiliki; a). Kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti KTP; b), Kartu Pegawai, dan c). Surat Kuasa/Surat tugas. Kejaksaan atau Jaksa sebagai pengacara Negara harus memiliki; a). Kartu tanda penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP; B). Kartu Pegawai, dan c). Surat Kuasa/Surat tugas. Direksi/Pengurus atau karyawan yang mengatasnamakan atau ditunjuk oleh badan hukum harus memiliki;a) Kartu tanda penduduk atau surat keterangan Pengganti KTP; B). Surat keputusan sebagai karyawan; C). Surat Kuasa Khusus. Dan Kuasa Insidentil harus memiliki; a). Kartu tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP.; B). Surat Kuasa Khusus dan c). Izin insidentil dari Ketua Pengadilan. Semua Pengguna lain atau insidentil ini mendapatkan akunnya melalui Meja e-court pada layanan PTSP Pengadilan dan petugas yang telah ditunjuk menangani pelayanan e-court mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat harus standby membimbing para pihak pengguna yang belum melek tehnologi informasi.



## **b. E-Payment**

Pembayaran panjar biaya perkara On Line ( e-payment) juga dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan siapa saja, Komponen biayanya meliputi; a).Biaya Pendaftaran, b). PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat maupun Tergugat; c). Alat tulis kantor atau ATK; D). Biaya Penggandaan gugatan untuk para Tergugat; e). Panggilan Tergugat x5 ( Mediasi x2 dan Panggilan Sidang x3). Khusus perkara cerai talak; f). Materai, dan g). Redaksi. Pengguna terdaftar dan pengguna insidentil (lain) membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening Pengadilan setelah mendapatkan nomor pembayaran (virtual Account) yang merupakan rekening virtual untuk pembayaran voorschot biaya perkara. Setelah melakukan sinkronisasi dan verifikasi data petugas e-court memprint oat dokumen yang tersedia sebagai bagian dari berkas perkara. Dan Panitera Muda terkait melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahapan; a). Meja I login pada aplikasi SIPP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan Administrator; b). Memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada aplikasi SIPP.

## **c. E-Summons**

Pemanggilan elektronik (e-Summons) adalah dokumen panggilan dan pemberitahuan yang dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi e-Court itu harus dikirimkan ke domisili elektronik para pihak, yaitu alamat surat elektronik dan/ atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi. Prakteknya panggilan pertama untuk Penggugat/Pemohon/Kuasa disampaikan secara elektronik, sedangkan panggilan pertama untuk Tergugat/Termohon/Kuasa dilaksanakan secara manual karena belum diketahui domisili elektroniknya. Tetapi apabila pihak Tergugat/Termohon/Kuasa hadir pada sidang pertama, alternatifnya diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak setuju, jika ternyata dia setuju dipanggil secara elektronik, maka akan dilakukan pemanggilan sesuai domisili elektroniknya, kalua tidak setuju tentu pemanggilan baginya dilaksanakan seperti biasa, secara manual. Intinya panggilan dan pemberitahuan

disampaikan secara elektronik kepada a). Penggugat/Pemohon/ Kuasa yang melakukan pendaftaran secara elektronik b). Tergugat/Termohon/Kuasa yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis. Dan persetujuannya untuk beracara secara elektronik yaitu tidak diperlukan bila sudah diwakili oleh Advokat.<sup>12</sup>

#### **d. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sistem aplikasi yang digunakan oleh seluruh Pengadilan Agama (PA) di Indonesia untuk mengelola dan memantau proses penyelesaian perkara. SIPP memfasilitasi proses administrasi mulai dari pendaftaran perkara, persidangan, hingga putusan dan eksekusi.

#### **e. E-Court**

E-Court adalah layanan elektronik yang memudahkan para pihak dalam mendaftarkan gugatan atau permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara, hingga menghadiri persidangan secara elektronik.

#### **f. E-Litigasi**

E-Litigasi adalah bagian dari E-Court yang memungkinkan para pihak untuk mengajukan, membalas, dan menanggapi dokumen persidangan (seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dll.) secara elektronik tanpa harus hadir di pengadilan.

#### **g. Sistem Kepaniteraan**

Sistem kepaniteraan di Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam mengelola dokumen perkara, mulai dari penyusunan berkas, pencatatan hingga pengarsipan.

#### **h. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

PTSP adalah mekanisme pelayanan yang diterapkan di Pengadilan Agama untuk menyederhanakan proses pelayanan kepada masyarakat, seperti pendaftaran perkara, layanan informasi, dan lain-lain. PTSP bertujuan agar pelayanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

---

<sup>12</sup> Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023, tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

## **i. Publikasi Putusan**

Putusan perkara yang telah diputus oleh majelis hakim akan diunggah dan dipublikasikan melalui situs web pengadilan masing-masing. Publikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi putusan.<sup>13</sup>

## **2. Kendala Pengelolaan Perkara**

Pengelolaan perkara di Pengadilan Agama merupakan salah satu aspek penting dalam proses peradilan, yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan ketepatan penyelesaian sengketa, khususnya di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Namun, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses pengelolaan perkara ini. Berikut adalah beberapa kendala utama:

### **a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pengadilan Agama sering menghadapi kendala dalam hal keterbatasan jumlah SDM, baik hakim maupun staf administrasi, yang berakibat pada lambatnya penanganan perkara. Hal ini bisa disebabkan oleh distribusi yang tidak merata antara jumlah perkara dengan jumlah hakim di suatu wilayah, sehingga beberapa Pengadilan Agama mengalami beban kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain.<sup>14</sup>

### **b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Prosedur Hukum**

Masyarakat yang terlibat dalam perkara sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur hukum. Ketidaktahuan ini seringkali menimbulkan masalah seperti kelengkapan dokumen yang kurang, penundaan jadwal sidang, hingga kesalahpahaman dalam hal hak-hak dan kewajiban mereka di pengadilan. Hal ini memperlambat proses penyelesaian perkara.<sup>15</sup>

### **c. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai**

Di beberapa Pengadilan Agama, fasilitas yang tersedia untuk mendukung proses persidangan masih kurang memadai. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur fisik sering

---

<sup>13</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peadilan Agama tahun 2014.

<sup>14</sup> I. Purnama, "Tantangan Pengelolaan Perkara di Pengadilan Agama dalam Era Digital," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 2, 2021, pp. 102-110.

<sup>15</sup> A. Rahman, "Hambatan Pengelolaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama," *Jurnal Peradilan Agama*, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 45-52.

kali menjadi kendala, misalnya dalam hal pengarsipan digital yang belum optimal, ruang sidang yang kurang memadai, hingga akses terhadap jaringan internet yang terbatas.<sup>16</sup>

#### **d. Volume Perkara yang Tinggi**

Pengadilan Agama di beberapa daerah menghadapi volume perkara yang sangat tinggi, terutama terkait dengan masalah perceraian dan sengketa kewarisan. Tingginya jumlah perkara ini tidak jarang menyebabkan penumpukan dan antrian panjang, yang memperlambat proses penyelesaian kasus.<sup>17</sup>

#### **e. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Optimal**

Pengelolaan perkara di Pengadilan Agama sering kali membutuhkan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal perceraian atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam sengketa tanah wakaf. Namun, koordinasi yang belum optimal antara Pengadilan Agama dengan lembaga terkait dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara.<sup>18</sup>

#### **f. Keterbatasan Teknologi Informasi**

Meskipun beberapa Pengadilan Agama telah menerapkan sistem berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), namun implementasi teknologi tersebut belum merata di semua wilayah. Beberapa pengadilan masih mengalami kendala teknis dalam pengoperasian sistem, sehingga pengelolaan perkara menjadi kurang efisien.<sup>19</sup>

### **III. Upaya Pengadilan Agama Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Perkara**

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menangani berbagai perkara di bidang hukum keluarga, waris, serta ekonomi syariah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan perkara, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pengadilan Agama, antara lain:

---

<sup>16</sup> M. Setiawan, "Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama yang Belum Memadai: Solusi dan Tantangan," *Jurnal Teknologi Hukum*, vol. 11, no. 3, 2021, pp. 78-86.

<sup>17</sup> L. Hidayat, "Volume Perkara di Pengadilan Agama: Faktor Penyebab dan Dampaknya," *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 9, no. 2, 2019, pp. 90-97.

<sup>18</sup> S. Mahfud, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama," *Jurnal Peradilan Indonesia*, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 112-120.

<sup>19</sup> N. Fadillah, "Implementasi Teknologi Informasi di Pengadilan Agama: Studi Kasus Sistem SIPP," *Jurnal Teknologi dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, 2020, pp. 56-63.

#### a. Penerapan E-Court dan E-Litigation

Salah satu inovasi utama yang diimplementasikan adalah **E-Court**, yaitu sistem administrasi perkara secara elektronik. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan. E-Litigation, yang merupakan bagian dari E-Court, memfasilitasi persidangan secara elektronik, sehingga mempersingkat waktu dan biaya perkara. Inovasi ini mendukung transparansi dan akuntabilitas proses pengadilan.<sup>20</sup>

#### b. Pengembangan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

**SIPP** merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memantau perkembangan setiap perkara yang terdaftar di pengadilan. Dengan sistem ini, para pihak dan masyarakat umum dapat mengakses informasi terkait status perkara secara real-time. SIPP memudahkan hakim, panitera, dan pihak berperkara dalam memantau proses perkara, sekaligus mengurangi keterlambatan akibat manajemen manual.<sup>21</sup>

#### c. Peningkatan Kompetensi SDM

Pengadilan Agama juga meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan **pelatihan dan pendidikan bagi sumber daya manusia**. Hakim, panitera, dan staf administratif diberikan pelatihan terkait teknologi informasi serta prosedur penanganan perkara berbasis digital. Dengan kemampuan SDM yang mumpuni, proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dan tepat.<sup>22</sup>

#### d. Penguatan Kinerja Melalui Zona Integritas

Pengadilan Agama menerapkan **Zona Integritas (ZI)** menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Program ini bertujuan menciptakan tata kelola pengadilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penerapan Zona Integritas meningkatkan disiplin kerja dan pelayanan prima bagi masyarakat.<sup>23</sup>

#### e. Optimalisasi Mediasi

Pengadilan Agama juga mendorong optimalisasi **mediasi** sebagai salah satu langkah untuk mempercepat penyelesaian perkara di luar persidangan. Mediasi membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai, sehingga mengurangi beban pengadilan.

---

<sup>20</sup> Dirjen Badilag. "Panduan Penggunaan E-Court di Pengadilan Agama." badilag.mahkamahagung.go.id.

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI. "Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)." mahkamahagung.go.id.

<sup>22</sup> Laporan Pelatihan Hakim dan Panitera di Lingkungan Peradilan Agama, 2023.

<sup>23</sup> "Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama," Badilag, 2023.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pengadilan Agama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan perkara, yang berdampak positif pada pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>24</sup>

## C. PENUTUP

### 1. Saran

Penyelesaian perkara dan pengelolaannya di Pengadilan Agama harus dilakukan secara efektif dan efisien agar proses peradilan berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa saran terkait penyelesaian perkara dan pengelolaannya di Pengadilan Agama:

#### f. Peningkatan Layanan Pendaftaran dan Administrasi

- **Sistem Informasi Pengadilan:** Gunakan sistem informasi terintegrasi untuk pendaftaran perkara secara online. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan perkara tanpa harus datang ke pengadilan, sehingga mengurangi beban administrasi dan mempermudah akses.
- **Pelatihan Staf Administrasi:** Berikan pelatihan kepada staf terkait penggunaan teknologi dan administrasi modern untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan perkara.

#### g. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM

- **Pelatihan Hukum Berkelanjutan:** Hakim dan pegawai pengadilan perlu secara berkala mengikuti pelatihan atau seminar terkait perkembangan hukum, baik dalam konteks nasional maupun syariah, untuk menjaga kompetensi dan profesionalisme.
- **Peningkatan Layanan Mediasi:** Mediasi di pengadilan agama berperan penting dalam penyelesaian konflik. Berikan pelatihan khusus kepada mediator agar mampu membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai secara lebih efektif.

#### h. Percepatan Proses Penanganan Perkara

- **Pengadilan Elektronik (e-Court):** Implementasi sistem **e-court** untuk penanganan perkara secara online, termasuk pemanggilan, sidang, dan penyampaian putusan. Ini dapat mempercepat proses dan mengurangi waktu tunggu yang lama bagi para pihak.

---

<sup>24</sup> Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama, 2022.

- **Manajemen Jadwal Sidang:** Pengelolaan waktu sidang yang lebih efisien dengan memastikan bahwa sidang-sidang tidak mengalami penundaan tanpa alasan yang jelas.

#### i. **Pengelolaan Arsip dan Dokumen**

- **Digitalisasi Arsip Perkara:** Arsip perkara yang sudah selesai sebaiknya didigitalisasi untuk mempermudah pencarian dan mengurangi risiko hilangnya dokumen fisik. Sistem digitalisasi juga membantu dalam menyimpan dokumen secara terpusat.
- **Penyimpanan Fisik yang Teratur:** Dokumen yang belum didigitalisasi perlu disimpan secara terstruktur dan teratur dengan penggunaan kode perkara yang jelas untuk mempermudah akses.

#### j. **Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel**

- **Transparansi Biaya Perkara:** Pastikan bahwa biaya perkara dan proses yang dilalui jelas dan mudah diakses oleh publik. Pengadilan Agama dapat mempublikasikan biaya perkara secara transparan di situs web atau papan informasi di kantor.
- **Sistem Pengaduan:** Sediakan layanan pengaduan yang efektif, baik secara daring maupun langsung, agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan terkait layanan pengadilan.

#### k. **Peningkatan Teknologi Informasi dan Inovasi**

- **Penggunaan Aplikasi Mobile:** Aplikasi pengadilan yang dapat diakses melalui ponsel memudahkan masyarakat untuk memantau status perkara, jadwal sidang, dan hasil putusan. Ini meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi.
- **Inovasi Layanan Digital:** Pertimbangkan untuk menyediakan layanan chatbot atau asisten digital untuk membantu pengguna dalam memperoleh informasi terkait prosedur pengadilan.

#### l. **Penyelesaian Perkara Secara Damai dan Cepat**

- **Pendekatan Alternatif:** Tingkatkan promosi pendekatan alternatif seperti **mediasi** atau **tahkim** (arbitrase) untuk mempercepat penyelesaian perkara tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.
- **Fokus pada Perdamaian:** Karena banyak perkara di Pengadilan Agama berhubungan dengan hubungan keluarga, penekanan pada perdamaian dan pemulihan hubungan sebaiknya diutamakan sebelum pengambilan keputusan yang lebih drastis seperti perceraian.

## 2. Kesimpulan

Penyelesaian perkara di pengadilan agama merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak para pihak, terutama dalam konteks hukum Islam. Pengelolaan perkara di pengadilan agama harus dilakukan dengan efektif dan efisien, mencakup prosedur yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui pendekatan yang tepat, pengadilan agama dapat menyelesaikan perkara dengan mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan. Selain itu, pentingnya peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa harus diakui, karena penyelesaian secara damai dapat mengurangi beban perkara dan meningkatkan kepuasan para pihak.

Keberhasilan pengelolaan perkara juga sangat bergantung pada sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten, serta dukungan sistem teknologi informasi yang memadai. Dengan demikian, pengadilan agama diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan serta keseimbangan.

Kedepannya, perlu ada upaya untuk terus mengembangkan kapasitas pengadilan agama, baik dari segi regulasi maupun praktik, agar dapat menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat dalam mencari keadilan.



## Daftar Pustaka

Hukumonline, "*Pengelolaan Perkara di Pengadilan Agama*," Hukumonline.com, diakses 19 September 2023.

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.

Drs. H. A.Kadir, M.H., *Panitera Hebat Jurusita Smart*, Cet. ke-1, Semarang: Fatawa Publishing, 2020.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023, tentang *Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik*.

A. Muhtadi, "*Tantangan dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*", *Jurnal Hukum Islam*, 2023.

R. Fatimah, "*Kendala Infrastruktur dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Daerah*", *Indonesian Law Review*, 2022.

N. Azizah, "*Pentingnya Edukasi Hukum bagi Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama*", *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 2023.

T. Sari, "*Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama: Studi Kasus*", *Jurnal Mediasi Islam*, 2021.

M. Rahman, "*Perkembangan Teknologi dan Tantangan E-Court di Pengadilan Agama*", *Journal of Legal Innovation*, 2023.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peadilan Agama tahun 2014.

I. Purnama, "*Tantangan Pengelolaan Perkara di Pengadilan Agama dalam Era Digital*", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 2, 2021, pp. 102-110.

A. Rahman, "*Hambatan Pengelolaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama*", *Jurnal Peradilan Agama*, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 45-52.

M. Setiawan, "*Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama yang Belum Memadai: Solusi dan Tantangan*", *Jurnal Teknologi Hukum*, vol. 11, no. 3, 2021, pp. 78-86.

L. Hidayat, "*Volume Perkara di Pengadilan Agama: Faktor Penyebab dan Dampaknya*", *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 9, no. 2, 2019, pp. 90-97.

S. Mahfud, "*Koordinasi Antar Lembaga dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama*", *Jurnal Peradilan Indonesia*, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 112-120.

N. Fadillah, "*Implementasi Teknologi Informasi di Pengadilan Agama: Studi Kasus Sistem SIPP*", *Jurnal Teknologi dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, 2020, pp. 56-63.

Dirjen Badilag. "*Panduan Penggunaan E-Court di Pengadilan Agama.*"  
badilag.mahkamahagung.go.id.

Mahkamah Agung RI. "*Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).*"  
mahkamahagung.go.id.

Laporan Pelatihan Hakim dan Panitera di Lingkungan Peradilan Agama, 2023.

"*Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama,*" Badilag, 2023.

Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama, 2022.